

## Dasar Hukum Waris di Indonesia berdasarkan Hukum Islam (Syariah)

Muhammad Rusli<sup>1</sup>, Zakirah<sup>2</sup>

Universitas Muslim Indonesia<sup>1</sup>  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>2</sup>

Email: [ruslimuhammad1318@gmail.com](mailto:ruslimuhammad1318@gmail.com)\*

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

**Abstrak.** Artikel ini membahas tentang masa depan hukum waris dan wasiat di Indonesia mencakup beberapa aspek penting yang dapat memperbaiki sistem yang ada dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan manuskrip. Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi yang membahas topik serupa untuk memastikan akurasi informasi. Pendekatan ini dipilih agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisasi hukum waris agar lebih selaras dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Hal ini termasuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam pembagian warisan serta memastikan bahwa hak-hak mereka diakui secara adil dan setara, serta memastikan bahwa kepentingan anak-anak diutamakan dan bahwa hak mereka dilindungi secara tepat.

**Kata Kunci:** Hukum waris, wasiat, hukum Islam.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

### PENDAHULUAN

Hukum waris dan wasiat merupakan bagian integral dari sistem hukum yang ada di Indonesia, memainkan peran penting dalam mengatur distribusi harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. Pentingnya hukum ini tidak hanya terletak pada aspek legalitasnya, tetapi juga pada dampaknya terhadap kestabilan sosial, ekonomi, dan keharmonisan keluarga. Di Indonesia, hukum waris dan wasiat diatur oleh berbagai sumber hukum, termasuk

hukum perdata, hukum agama, dan hukum adat, mencerminkan keberagaman budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Keberagaman ini tercermin dalam sistem hukum waris yang berlaku, di mana terdapat tiga sistem utama yang sering digunakan terdiri dari

Hukum Waris Perdata: Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hukum waris perdata berlaku bagi mereka yang tidak tunduk pada hukum

waris agama atau adat tertentu. Sistem ini mengatur pembagian warisan berdasarkan garis keturunan dan hubungan keluarga, dengan prinsip-prinsip yang menjamin keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta kekayaan.

**Hukum Waris Islam:** Bagi masyarakat Muslim, hukum waris diatur berdasarkan syariah Islam, yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis. Pengaturan ini memberikan panduan yang rinci tentang pembagian harta warisan, termasuk bagian yang harus diterima oleh ahli waris laki-laki dan perempuan, serta hak-hak khusus bagi anak yatim dan kerabat dekat.

**Hukum Waris Adat:** Hukum waris adat berlaku di berbagai daerah di Indonesia, dengan aturan yang bervariasi sesuai dengan tradisi dan kebiasaan setempat. Hukum adat memainkan peran penting dalam komunitas-komunitas yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, dan sering kali diakui sebagai sumber hukum yang sah dalam penyelesaian sengketa waris.

Wasiat adalah dokumen hukum yang memungkinkan seseorang untuk menentukan secara khusus bagaimana harta kekayaannya akan dibagikan setelah kematiannya. Dalam konteks hukum Indonesia, wasiat diatur dalam KUH Perdata dan juga diakui dalam hukum Islam. Pembuatan wasiat memberikan fleksibilitas bagi individu untuk mengekspresikan kehendak pribadinya, serta memastikan bahwa asetnya dibagikan sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi yang diinginkan.

Meskipun sudah ada dasar hukum yang jelas, implementasi hukum waris dan wasiat di Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan. Konflik antar ahli waris, ketidakpahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku, serta kendala administratif dan birokrasi merupakan beberapa masalah yang sering muncul. Selain itu, perbedaan antara hukum perdata, agama, dan adat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kompleksitas dalam penyelesaian sengketa.

Untuk memastikan bahwa proses pewarisan berlangsung dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, penting bagi masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip hukum waris dan wasiat. Sosialisasi dan edukasi yang efektif tentang hukum ini dapat membantu mengurangi konflik, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dilindungi dengan baik.

Buku ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis hukum waris dan wasiat di Indonesia, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, implementasi praktis, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses pewarisan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan penerapan hukum waris dan wasiat yang lebih baik di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuat wasiat sebagai bagian dari perencanaan harta kekayaan. Berdasarkan tentang hukum waris dan wasiat di Indonesia akan memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana sistem ini bekerja, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi dalam distribusi harta kekayaan setelah kematian.

### METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan manuskrip. Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis. Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi yang membahas topik serupa untuk memastikan akurasi informasi. Pendekatan ini dipilih agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pentingnya Hukum Waris dan Wasiat

Hukum waris dan wasiat merupakan dua aspek penting dalam sistem hukum yang mengatur distribusi harta kekayaan seseorang setelah mereka meninggal dunia. Keduanya memiliki peran vital dalam memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dilindungi dan diakui secara adil dan proporsional. Berikut adalah penjelasan mengenai pentingnya hukum waris dan wasiat:

#### 1) *Kepastian Hukum dan Keadilan*

Kepastian hukum waris memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas harta peninggalan seseorang dan bagaimana harta tersebut harus dibagi. Ini penting untuk menghindari konflik dan sengketa di antara para ahli waris.

Keadilan hukum waris berupaya untuk membagi harta secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, baik dalam hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat. Ini memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan hak mereka.

#### 2) *Menghindari Konflik Keluarga*

Penyelesaian sengketa yakni dengan adanya aturan yang jelas mengenai pembagian warisan, potensi konflik dan perselisihan antar ahli waris dapat diminimalkan. Hukum waris memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara adil.

Keharmonisan keluarga yakni pembagian harta warisan yang adil dan transparan dapat membantu menjaga keharmonisan keluarga. Wasiat yang dibuat dengan jelas dan lengkap juga berperan penting dalam menghindari konflik di antara anggota keluarga.

#### 3) *Penghormatan terhadap Keinginan Pewaris*

Ekspresi kehendak pribadi yakni melalui wasiat, seseorang dapat menentukan secara spesifik bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagikan setelah kematiannya. Ini memungkinkan pewaris untuk mengekspresikan keinginan dan nilai-nilai pribadinya. Fleksibilitas wasiat memberikan

fleksibilitas bagi individu untuk membuat pengaturan khusus yang mungkin tidak diakomodasi oleh hukum waris umum, seperti pemberian kepada pihak non-keluarga atau alokasi khusus untuk tujuan amal.

#### 4) *Perlindungan terhadap Pihak yang Rentan*

Perlindungan ahli waris rentan yakni hukum waris, khususnya dalam hukum Islam, memiliki ketentuan khusus untuk melindungi hak-hak anak yatim, perempuan, dan anggota keluarga lainnya yang mungkin lebih rentan secara ekonomi. Jaminan social yakni dengan adanya aturan yang mengatur pembagian harta warisan, hukum waris berkontribusi terhadap jaminan sosial bagi ahli waris yang mungkin bergantung pada harta peninggalan untuk kelangsungan hidup mereka.

#### 5) *Pengaturan Keuangan dan Administrasi*

Pengelolaan harta yakni hukum waris dan wasiat membantu dalam pengelolaan dan administrasi harta peninggalan secara terstruktur dan terorganisir. Ini memastikan bahwa aset pewaris dikelola dengan baik dan dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum dan keinginan pewaris. Pembayaran hutang dan kewajiban yakni hukum waris juga mengatur mengenai pembayaran hutang dan kewajiban pewaris sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada beban finansial yang tertinggal.

#### 6) *Pengakuan terhadap Keberagaman Hukum*

Hukum nasional dan local, yakni di Indonesia, hukum waris mengakui keberagaman budaya dan agama, dengan adanya hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Ini memastikan bahwa berbagai nilai dan tradisi yang ada di masyarakat dihormati dan diakomodasi. Integrasi nilai budaya yakni hukum waris dan wasiat mencerminkan nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat, sehingga proses pewarisan harta benda tidak hanya berlandaskan hukum tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku.

Hukum waris dan wasiat memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan distribusi harta kekayaan secara adil dan sesuai dengan keinginan pewaris. Kepastian hukum, perlindungan terhadap pihak yang rentan, penghormatan terhadap kehendak pribadi, serta upaya menjaga keharmonisan keluarga adalah beberapa alasan utama mengapa hukum waris dan wasiat sangat penting. Dengan adanya hukum yang jelas dan wasiat yang tepat, proses pewarisan dapat berjalan dengan lancar dan harmonis, memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak yang terlibat.

### Hukum Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam (Syariah)

Hukum waris dalam Islam, yang disebut sebagai *faraidh*, merupakan bagian penting dari hukum syariah yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Di Indonesia, hukum waris Islam berlaku bagi umat Muslim dan diatur oleh berbagai sumber hukum, termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut adalah penjelasan mengenai dasar hukum waris menurut Islam di Indonesia:

#### 1) Sumber Hukum Waris Islam

- a. Al-Qur'an: Al-Qur'an adalah sumber utama hukum waris Islam. Ayat-ayat yang mengatur tentang waris terdapat dalam Surah An-Nisa (QS 4:11-12 dan QS 4:176), yang memberikan panduan rinci tentang pembagian warisan di antara ahli waris.
- b. Hadis: Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber hukum penting yang menjelaskan dan memperinci ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an mengenai waris.
- c. Ijma' dan Qiyas: Selain Al-Qur'an dan Hadis, *ijma'* (konsensus ulama) dan *qiyas* (analogi) juga digunakan dalam menetapkan hukum waris Islam.

#### 2) Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Waris Islam

- a. Keadilan dan Keseimbangan: Hukum waris Islam bertujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta peninggalan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak ahli waris.
- b. Hak dan Kewajiban: Dalam hukum waris Islam, setiap ahli waris memiliki hak atas bagian tertentu dari harta peninggalan, yang telah ditetapkan secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- c. Larangan Menyia-nyiakan Hak: Hukum waris Islam melarang perbuatan yang dapat merugikan atau menyia-nyiakan hak ahli waris yang sah.

#### 3) Kedudukan Ahli Waris

Ahli waris dalam hukum Islam terdiri dari beberapa golongan dengan hak-hak yang telah ditentukan. Mereka dapat dibedakan menjadi beberapa kategori:

- a. Ashabul Furudh (Ahli Waris dengan Bagian Tetap): Kelompok ini terdiri dari ahli waris yang mendapatkan bagian tetap dari warisan, seperti anak perempuan, istri, suami, ibu, ayah, saudara perempuan seibu, dan saudara perempuan sekandung.
- b. Ashabah (Ahli Waris dengan Sisa): Kelompok ini mendapatkan sisa dari harta warisan setelah bagian tetap dibagikan. Mereka adalah ahli waris laki-laki seperti anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan kakek.
- c. Dzul Arham (Ahli Waris dengan Hubungan Kekerabatan Jauh): Kelompok ini adalah ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih jauh dan hanya mendapatkan warisan jika tidak ada ahli waris dari kelompok ashabul furudh dan ashabah.

#### 4) Bagian Waris yang Ditentukan

Hukum waris Islam menetapkan bagian-bagian tertentu bagi setiap ahli waris, seperti:

- a. Anak Laki-laki: Mendapatkan dua kali bagian anak perempuan.
- b. Anak Perempuan: Jika sendiri mendapatkan setengah dari harta warisan,

- jika lebih dari satu mendapatkan dua pertiga.
- c. Istri: Mendapatkan seperempat jika tidak ada anak, dan seperdelapan jika ada anak.
  - d. Suami: Mendapatkan setengah jika tidak ada anak, dan seperempat jika ada anak.
  - e. Ibu: Mendapatkan sepertiga jika tidak ada anak atau saudara, dan seperenam jika ada anak atau saudara.
  - f. Ayah: Mendapatkan seperenam jika ada anak, dan sisanya setelah bagian ashabul furudh jika tidak ada anak.
- 5) *Pelaksanaan Waris dalam Islam di Indonesia*
- a. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Di Indonesia, penerapan hukum waris Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris. KHI memberikan penjelasan dan rincian mengenai tata cara pembagian waris sesuai dengan syariah Islam.
  - b. Pengadilan Agama: Sengketa waris di antara umat Muslim di Indonesia diselesaikan oleh Pengadilan Agama, yang berlandaskan pada KHI serta sumber-sumber hukum Islam lainnya.
- 6) *Wasiat dalam Hukum Islam*
- Hukum waris Islam juga mengatur tentang wasiat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Batas Maksimal Wasiat: Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta peninggalan kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya.
  - b. Tidak Merugikan Ahli Waris: Wasiat tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.
  - c. Wasiat untuk Ahli Waris: Wasiat untuk ahli waris tidak berlaku kecuali jika disetujui oleh semua ahli waris lainnya.
- Dasar hukum waris dalam Islam di Indonesia berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan

penghormatan terhadap hak-hak ahli waris merupakan inti dari hukum waris Islam. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai pembagian waris, diharapkan proses pewarisan dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan syariah, serta menghindari potensi konflik di antara ahli waris.

### **Dasar Hukum Waris di Indonesia Berdasarkan Adat Istiadat Setempat**

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, dan adat istiadat. Hukum waris adat merupakan salah satu sumber hukum yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat yang unik dalam menentukan aturan waris, yang dapat berbeda secara signifikan dari hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau hukum Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai dasar hukum waris berdasarkan adat istiadat setempat di Indonesia:

#### *1. Prinsip Dasar Hukum Waris Adat*

- a) Kekeluargaan dan Komunalitas : Hukum waris adat sangat menekankan nilai-nilai kekeluargaan dan komunalitas, di mana harta warisan sering dianggap sebagai milik bersama keluarga besar atau kelompok komunal.
- b) Kepemimpinan Tradisional : Pembagian warisan sering kali ditentukan oleh para pemimpin adat atau tetua masyarakat yang memiliki wewenang untuk menafsirkan dan menerapkan adat istiadat dalam konteks pewarisan.
- c) Kebersamaan dan Gotong Royong : Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong sering menjadi landasan dalam Pembagian Warisan, dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan bersama dalam komunitas.

#### *2. Variasi dalam Hukum Waris Adat*

Patrilineal dan Matrilineal yakni beberapa masyarakat adat di Indonesia menganut sistem patrilineal, di mana harta warisan diturunkan melalui garis keturunan laki-laki (seperti di

sebagian besar masyarakat Batak dan Minangkabau), sementara masyarakat lain, seperti Minangkabau, menganut sistem matrilineal di mana warisan diturunkan melalui garis keturunan perempuan. Bilateralisme yakni beberapa masyarakat adat mengadopsi sistem bilateralisme, di mana warisan dibagi antara keturunan laki-laki dan perempuan secara seimbang, seperti yang ditemukan di beberapa daerah di Jawa.

### *3. Contoh Hukum Waris Adat di Berbagai Daerah*

Hukum waris adat Minangkabau, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat menganut sistem matrilineal, di mana harta warisan diturunkan kepada anak perempuan. Laki-laki mempunyai peran sebagai penjaga harta warisan dan pengelola, namun tidak memiliki hak milik langsung atas harta tersebut. Hukum waris adat Batak yakni masyarakat Batak di Sumatera Utara menganut sistem patrilineal, di mana warisan diturunkan melalui garis keturunan laki-laki. Anak laki-laki mendapatkan bagian terbesar dari harta warisan, sementara anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih kecil atau simbolis.

Hukum waris adat Jawa yakni di beberapa daerah di Jawa, hukum waris adat lebih fleksibel dan cenderung mengikuti prinsip bilateralisme, di mana harta warisan dibagi antara anak laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan keluarga.

### *4. Peran Pemimpin Adat dan Musyawarah*

Pemimpin adat yakni di Dalam hukum waris adat, pemimpin adat atau tetua masyarakat memainkan peran penting dalam proses pembagian warisan. Mereka bertugas menafsirkan adat istiadat dan memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil sesuai dengan tradisi yang berlaku. Musyawarah keluarga yakni pembagian warisan sering dilakukan melalui musyawarah keluarga, di mana anggota keluarga berkumpul untuk membahas dan menyepakati cara pembagian warisan. Musyawarah ini

bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghindari konflik.

### *5. Penyelesaian Sengketa Waris*

Pengadilan adat adalah sengketa waris dalam konteks adat biasanya diselesaikan melalui pengadilan adat atau forum musyawarah yang dipimpin oleh pemimpin adat atau tetua masyarakat. Peran negara adalah meskipun hukum waris adat diakui, dalam beberapa kasus, peradilan waris dapat dibawa ke pengadilan negeri jika tidak ada kesepakatan dalam forum adat atau jika salah satu pihak mengajukan permohonan penyelesaian penyelesaian melalui jalur hukum formal.

Hukum waris adat di Indonesia mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi yang ada di berbagai daerah. Sistem waris adat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan komunalitas, dengan variasi yang signifikan di antara masyarakat yang berbeda-beda. Hukum waris adat memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam komunitas, serta memastikan bahwa harta warisan diwariskan sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

### **Ahli Waris dan Hak-Haknya**

Hukum waris mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia. Setiap ahli waris memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hukum Islam, atau hukum adat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai komponen hukum waris pada aspek ahli waris dan hak-haknya:

#### *1) Ahli Waris*

Ahli waris adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris dan berhak menerima bagian dari harta warisan. Para ahli waris dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan hukum yang berlaku:

- a) Menurut KUH Perdata : Ahli waris diatur dalam Pasal 833 KUH Perdata, yang mencakup anak-anak, suami/istri, orang tua, dan saudara kandung.
- b) Menurut Hukum Islam : Ahli waris dalam hukum Islam mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, yang mencakup bagian tetap (*ashabul furudh*) seperti anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, ibu, ayah, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki sekandung.
- c) Menurut Hukum Adat : Ahli waris dalam hukum adat bervariasi tergantung pada tradisi masyarakat setempat, yang bisa mengikutsertakan keluarga yang lebih luas atau memiliki sistem khusus berdasarkan garis keturunan atau komunitas.

## 2) Hak-Hak Ahli Waris

Hak-hak ahli waris adalah hak yang dijamin oleh hukum untuk menerima bagian dari harta warisan. Beberapa hak-hak utama ahli waris meliputi:

- a) Hak Memperoleh Bagian Warisan : Setiap ahli waris memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besar bagian tersebut tergantung pada jenis hukum yang mengatur (perdata, Islam, atau adat) dan hubungan dengan pewaris.
- b) Hak Mendapatkan Perlindungan Hukum : Ahli waris memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dalam proses Warisan, termasuk hak untuk mengajukan gugatan jika ada pelanggaran atau pelanggaran terhadap hak-hak mereka.
- c) Hak untuk Menolak atau Menerima Warisan : Ahli waris memiliki hak untuk menerima atau menolak warisan yang diwariskan kepadanya. Keputusan ini biasanya harus dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi pajak dan kewajiban lainnya.
- d) Hak atas Peninggalan Wasiat : Jika ada wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, ahli waris memiliki hak untuk mengetahui isi wasiat dan memastikan

pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 3) Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi negosiasi mengenai pembagian warisan di antara ahli waris, proses penyelesaiannya dapat melalui beberapa cara, antara lain:

- a) Musyawarah Keluarga : Musyawarah keluarga seringkali menjadi cara untuk mencapai kesepakatan di antara ahli waris mengenai pembagian warisan secara adil.
- b) Pengadilan : Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan untuk mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku (perdata, Islam, atau adat).
- c) Mediasi : Mediasi dapat digunakan sebagai upaya alternatif untuk menyelesaikan penyelesaian secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Komponen hukum waris yang berpusat pada ahli waris dan siapa hak-haknya mencakup pengaturan tentang yang berhak menerima bagian dari harta warisan dan hak-hak yang mereka miliki dalam proses pembagian tersebut. Melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam berbagai sumber hukum, hukum waris bertujuan untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan keinginan serta norma yang berlaku dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

Harapan untuk masa depan hukum waris dan wasiat di Indonesia mencakup beberapa aspek penting yang dapat memperbaiki sistem yang ada dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa harapan untuk masa depan hukum waris dan wasiat di Indonesia:

Modernisasi dan Kesetaraan Gender : Harapan utama berkaitan dengan modernisasi hukum waris agar lebih selaras dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Hal ini termasuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan

dalam pembagian warisan serta memastikan bahwa hak-hak mereka diakui secara adil dan setara.

**Perlindungan Hak Anak-anak :** Masa depan hukum waris dan wasiat di Indonesia diharapkan dapat lebih memperhatikan perlindungan hak-hak anak-anak dalam konteks pewarisan. Ini mencakup kebijakan yang lebih jelas untuk memastikan bahwa kepentingan anak-anak diutamakan dan bahwa hak mereka dilindungi secara tepat.

**Penyederhanaan Proses Hukum :** Proses pewarisan yang lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat menjadi harapan lainnya. Penyederhanaan prosedur administratif dan pengurangan birokrasi yang berlebihan dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah menerapkan dan mengelola aspek hukum waris dan wasiat.

**Edukasi Hukum :** Pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat tentang hak-hak waris, prosedur hukum yang berlaku, dan cara mengelola wasiat menjadi harapan lainnya. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris, diharapkan akan mengurangi potensi konflik serta memastikan bahwa keputusan hukum diambil dengan pengetahuan yang lebih baik.

**Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Lebih Ketat :** Harapan untuk masa depan juga melibatkan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan hukum waris dan wasiat. Hal ini termasuk memastikan bahwa ketentuan hukum dipatuhi dengan baik oleh semua pihak terkait dan bahwa ada konsekuensi yang jelas bagi pelanggaran hukum.

**Inklusi dan Keadilan Sosial :** Di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, harapan terhadap hukum waris dan wasiat di Indonesia juga mencakup aspek inklusi dan keadilan sosial. Artinya hukum harus mampu mengakomodasi berbagai konteks budaya, sosial, dan ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia secara adil dan setara.

Dengan mengimplementasikan harapan-harapan ini, diharapkan hukum waris dan wasiat di Indonesia dapat menjadi lebih

efektif, adil, dan relevan dalam memenuhi kebutuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat di era yang semakin modern dan kompleks saat ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Yahya, (2020). *Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Syarifuddin, Amir, (2019). *Hukum Waris Islam: Antara Doktrin dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- Mertokusumo, Sudikno. (2018), *Hukum Waris Perdata: Perspektif Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Liberty)
- Manan, Abdul. (2021), *Komparasi Hukum Waris: Adat, Islam, dan Perdata*, (Bandung: Alumni)
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio (2015) *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita)
- Fauzan, (2014). *Hukum Waris dan Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam dan Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Syaltut, Mahmud. (2015). *Hukum Waris Islam di Indonesia: Pendekatan Teoritis dan Praktis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Hadikusuma, Hilman. (2016). *Pengantar Hukum Waris Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Zuhri, Syaifuddin. (2017), *Wasiat dalam Hukum Islam dan Perdata di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press)
- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Hukum Waris Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Soepomo. (2020, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Mustofa. (2023). *Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*" (Jakarta: PT Rajawali Pers)
- Faisal, A., Saidah, S., Mukrimin, M., Zakirah, Z., & Darwis, R. (2023). *Sociological and Political Constraints of Islamic Sharia Enforcement in South Sulawesi Indonesia*. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(1), 159-169.
- Rusli, M., Kara, A., & Zakirah, Z. (2022). *Career Women in Masalah Mursalah Perspective*. *Jurnal Adabiyah*, 22(2), 220-235.